

## KECAKAPAN HUKUM DALAM AKAD (TRANSAKSI) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

*Harun*

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta,  
Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102  
Telp. (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448



### ABSTRAK

*Di bulan Nopember menjelang di penghujung akhir tahun 2008, masyarakat Indonesia gencar dan heboh lagi menanggapi perilaku poligami seorang usahawan yang bernama Syech Puji dengan menikahi seorang gadis yang berumur belia yaitu 12 tahun (Ulfa). Para pakar ikut kebakaran jengkot atas perilaku syech Puji tersebut, sampai Menteri Pemberdayaan Wanita Mutia Hatta dan kak Seto pakar psikologi anak ikut berkomentar yang nadanya tidak setuju dengan perilaku Syech Puji, dengan alasan terjadi pelanggaran HAM anak dibawah umur yang dipandang belum matang secara psikologis. Berpijak dari hal tersebut, penulis perlu untuk mengkaji persoalan Syech Puji dari sudut Yuridis dengan menggunakan pendekatan fiqh dan ushul fiqh. Permasalahan yang muncul dan yang perlu dijawab adalah (1) Kapan seseorang dapat dipandang cakap untuk bertindak hukum. (2) Bagaimana ukuran kedewasaan seseorang sehingga dapat dipandang cakap bertindak hukum baik dalam bidang Ibadah maupun Muamalat. Berdasarkan uraian tentang akad, ahliyah, kedewasaan dalam hal ibadah maupun muamalat, maka sebagai akhir tulisan ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, seseorang dapat dipandang cakap melakukan tindakan hukum, apabila orang tersebut telah mencapai akil baligh dan rusyid atau disebut dengan dewasa. **Kedua**, ukuran kedewasaan seseorang dapat dipandang cakap melakukan tindakan hukum dalam hal lapangan ibadah, cukup*

ditandai dengan tanda-tanda biologis, yaitu ihtilam bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. **Ketiga**, ukuran kedewasaan seseorang dapat dipandang cakap melakukan tindakan hukum dalam hal lapangan muamalat, apabila orang tersebut disamping telah baligh yang ditandai dengan ihtilam bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, juga telah Rusyd (kematangan mengendalikan harta), yang menurut Hanafi orang yang mempunyai dua syarat tersebut, apabila orang genap berusia 18 tahun dan akan memasuki usia 19 tahun. **Keempat**, terkait dengan kasus Syech Puji, dengan mengacu kesimpulan kedua, maka dapat dikatakan bahwa akad nikahnya dengan gadis yang berusia 12 tahun, dipandang sah menurut hukum Islam, karena anak usia 12 tahun pada lazimnya sudah haid. **Kelima**, dengan mengacu pada kesimpulan ketiga, maka anak gadis berusia 12 tahun (usia tamyiz tetapi belum rusyd) untuk mengurus perusahaan milik Syech Puji, tindakan hukumnya dapat dipandang sah, tetapi masih maukuf (terhenti), artinya akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan, kecuali ada ratifikasi (ijazah/persetujuan) dari wali atau bimbingan dari orang yang bertanggung jawab.

**Kata Kunci:** kecakapan hukum, akad nikah, hukum Islam.

## Pendahuluan

Dua tahun silam, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh perilaku Poligami Mubaligh kondang Abdullah Gymnastiar atau yang akrab disapa Aa Gym. Ponsel Presiden SBY dan Ibu Negara sampai kebanjiran SMS dari masyarakat yang bergejolak atas tindakan seorang Da'i yang di idolakan.<sup>1</sup> Kini, tepatnya di bulan Nopember menjelang di penghujung akhir tahun 2008, masyarakat Indonesia gencar dan heboh lagi menanggapi perilaku poligami

seorang usahawan yang bernama Syech Puji dengan menikahi seorang gadis yang berumur belia yaitu 12 tahun (Ulfa). Para pakar ikut kebakaran jengkot atas perilaku syech Puji tersebut, sampai Menteri Pemberdayaan Wanita Meutia Hatta dan kak Seto pakar psikologi anak ikut berkomentar yang nadanya tidak setuju dengan perilaku Syech Puji, dengan alasan terjadi pelanggaran HAM anak dibawah umur yang dipandang belum matang secara psikologis. Majelis Ulama ikut *nimbrung* memberikan statemen yang

---

<sup>1</sup> Tabloid Harian Republika, *Dialog Jum'at*, 8 Desember 2006.

nadanya tidak menyetujui terhadap akad pernikahan Syech Puji dengan gadis yang baru berumur 12 tahun, dengan alasan yang sama dan memandang tidak sah pernikahannya karena bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.<sup>2</sup>

Berpijak dari hal tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji persoalan Syech Puji dari sudut Yuridis dengan menggunakan pendekatan fiqh dan ushul fiqh. Permasalahan yang muncul dan yang perlu dijawab adalah (1) Kapan seseorang dapat dipandang cakap untuk bertindak hukum. (2) Bagaimana ukuran kedewasaan seseorang sehingga dapat dipandang cakap bertindak hukum baik dalam bidang Ibadah maupun Muamalat. Terkait dengan kasus Syech Puji muncul persoalan : bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap akad nikah Syech Puji dengan anak dibawah umur yaitu 12 tahun dan bagaimana pula pandangan hukum Islam tentang anak gadis itu diserahkan untuk mengurus sejumlah perusahaan miliknya. Teori untuk menjawab persoalan ini, penulis menggunakan teori akad dan *al-ahliyah* (kecakapan Hukum) dalam fiqh dan ushul fiqh.

## Pengertian Akad

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).<sup>3</sup> Ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>4</sup> Pengertian Akad secara terminology fiqh (hukum Islam) adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridhoan (kerelaan) kedua belah pihak.<sup>5</sup> Para ahli hukum Islam (Jumhur Ulama) memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.<sup>6</sup> Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.<sup>7</sup> Akad merupakan keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenar-

---

<sup>2</sup> Berita Sore Trans 7, Senen, tgl. 10 Nopember 2008.

<sup>3</sup> Ahmad Abu al-Fathj, "Kitab al-Mumalat fi asy-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qawanin al-Mishriyyah", dalam Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi teeentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta ; PT RajaGrafindo Persada, hal.68.

<sup>4</sup> Ghufuran A. Mas'adi, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta ;, PT RajaGrafindo Persada, hal. 75.

<sup>5</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, 1974, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta ; Bulan Bintang, hal. 21.

<sup>6</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *op.cit.*, hal. 76. Lihat Ahmad Azhar Basyir, 1988, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta ; Persputakaan UII, ., hal. 42.

<sup>7</sup> Syamsul Anwar, *loc.cit.*.

kan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.<sup>8</sup>

Berdasarkan definisi-definisi akad di atas menunjukkan bahwa; *Pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Bila maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan

imbalan yang diberikan oleh pembeli, maka terjadinya perpindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli. Akibat hukum akad dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua macam yaitu akibat hukum pokok akad dan akibat hukum tambahan akad. Bila tujuan dalam akad jual beli, misalnya adalah melakukan pemindahan milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan dari pembeli, maka akibat hukum pokok akad jual beli adalah terjadinya perpindahan milik atas barang yang dimaksud. Realisasi dari akibat hukum pokok akad jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang yang merupakan hak pembeli, dan pembeli berkewajiban menyerahkan harga yang merupakan hak penjual adalah sebagai akibat hukum tambahan akad. Akibat hukum tambahan akad dibedakan menjadi dua, yaitu akibat hukum tambahan akad yang ditentukan oleh pembuat syara' dan akibat hukum tambahan akad yang ditentukan oleh para pihak sendiri. Contoh yang dikemukakan diatas, adalah akibat hukum tambahan akad yang ditentukan oleh pembuat syara'. Sedangkan akibat hukum tambahan akad yang ditentukan para pihak sendiri adalah klausul-klausul yang mereka buat sesuai dengan kepentingannya, misalnya, penyerahan barang di rumah pembeli dan diantar oleh dan atas biaya penjual.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Dimyauddin Djuwaini, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, hal. 48.

<sup>9</sup> Syamsul Anwar, *op.cit.*, hal.70-72.

## Rukun dan Syarat Akad

Rukun akad ada empat macam, yaitu (1) para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*), (2) pernyataan kehendak para pihak (*shighotul 'aqd*), (3) obyek akad (*mahallul 'aqd*), (4) tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*).<sup>10</sup>

Empat unsur yang menjadi rukun akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur itu dapat berfungsi memben-tuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*syurutul al-in'iqad*). Syarat-syarat terbentuknya akad, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pelaku akad memiliki tingkat keca-kapan bertindak hukum..

Kecakapan bertindak hukum adalah kelayakan seseorang untuk perka-taan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum syari'ah. Artinya kemampuan seseorang untuk mela-hirkan akibat hukum melalui per-nyataan kehendaknya dan bertang-gung jawab atas perbuatannya. Apabila ia membuat perjanjian, maka perjanjian itu dinyatakan sah secara hukum syari'ah, dan apabila ia melakukan perbuatan melawan

hukum, perbuatan itu dapat diper-tanggungjawabkan kepadanya.<sup>11</sup> Kelayakan adalah sifat yang menun-jukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'.<sup>12</sup> Kecakapan bertindak hukum ada dua tingkat, yaitu keca-kapan bertindak hukum tidak sem-purna dan kecakapan bertindak hukum sempurna. Orang yang memi-liki kecakapan bertindak hukum tidak sempurna (*tamyiz*),<sup>13</sup> tidak semua tindakan hukumnya dipandang sah. Tindakan hukum yang sifatnya menguntungkan seperti menerima hibah, wasiat, menerima hasil wakaf dipandang sah tanpa tergantung persetujuan wali. Tindakan hukum yang sifatnya merugikan seperti memberi hibah, melakukan wakaf dan memberikan hadiah adalah tidak sah dan tidak dapat diratifikasi oleh wali. Tindakan hukum yang menyangkut transaksi muamalat yang sifatnya timbal balik seperti jual beli adalah sah, (karena anak sudah memiliki kecakapan bertindak hu-kum), hanya akibat hukumnya belum

---

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, 1997, *al-Fiqh al-Islami wa Adullatuhu*, Damascus ; Dar al-Fikr, Juz. IV, hal. 2932.

<sup>11</sup> Syamsul Anawr, *op.cit.*, hal.111

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, 1996, *Ushul Fiqh I*, Jakarta ; Logos., hal. 368. Istilah Ushul Fiqh Kecakapan bertindak hukum dikenal dengan *ahliyatul ada'* lihat Satria Effendi, 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta; Prenada Media., hal. 75.

<sup>13</sup> baligh berakal, tetapi belum *rusyid* (matang) yaitu kemampuan untuk mengendalikan hartanya. Usia tamyiz mulai sejak 12 hingga 18 tahun. (lihat al-Mughni yang dikutip oleh Syamsul Anwar, *op.cit.*, hal. 116. Batasan usia tamyiz 12 tahun seseuai dengan ijhtihad ahli hukum Islam Indonesia yang tertuang dalam Pasal 1003 a Kompilasi Hukum Islam (KHI)

dapat dilaksanakan (terhenti-*maukuf*) melainkan masih tergantung kepada *ratifikasi* wali. Wali, jika me-*ratifikasi*-nya, maka akibat hukumnya dapat dilaksanakan sejak dibuatnya akad. Wali, jika menolak me-*ratifikasi*, tindakan hukum itu batal demi hukum,<sup>14</sup> terkecuali transaksi-transaksi yang sifatnya kecil-kecilan yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Orang yang telah memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna, (dewasa)<sup>15</sup> apabila melakukan transaksi (perjanjian) muamalat, maka tindakannya dipandang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya tanpa bergantung pada pihak lain.<sup>16</sup>

b. Akad bersifat dua pihak

Syarat “dua pihak” diperlukan dalam suatu akad yang bersifat timbal balik. Hakekat akad adalah tindakan

hukum dua pihak, karena akad yang mempertemukan ijab, yang mempresentasikan kehendak di satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak lain di satu pihak.<sup>17</sup>

c. Persesuaian antara ijab dan kabul atau terjadi kata sepakat.

Esensi akad adalah mempertemukan dua orang atau lebih untuk mengikatkan kehendak masing-masing dan wujud kongkritnya dalam bentuk ijab kabul atau disebut dengan *sighotul'aqd* (formulasi akad). Subtansi yang dituju dalam ijab kabul adalah perizinan, persetujuan, saling ridho dan saling sepakat.<sup>18</sup>

Perizinan atau saling sepakat merupakan salah satu syarat sah akad. Perizinan harus sempurna keberadaannya, artinya didasarkan pada kehendak bebas atau murni dari para pihak tanpa ada cacat baik berupa

---

<sup>14</sup> Abu Zahrah, 1996, *Ushul Fiqh*,, Kairo ; Dar al-Fikr al-‘Arabi, hal. 331-332.

<sup>15</sup> Indikator kedewasaan, dalam hal kehartaan (muamalat keduniawiyen), disamping ditandai dengan aqil baligh (yang ditandai dengan “ihtilam”), juga (setelah) ada *rusyid*, yaitu kematangan dalam mengendalikan harta. (lihat Satria Efendi, *loc. cit.*). Ukuran kedewasaan, dari segi usia dalam kehartaan menurut pendapat ahli hukum Hanafi, ketika seseorang itu “genap berusia 18 tahun dan memasuki 19 tahun, karena pada usia ini anak telah matang secara fisiologis dan psikologis, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. (lihat Ibnu al-Jauzi, “at Tahqiq fi al-Hadits al-Khilaf”, dikutip oleh Syamsul Anwar, *op.cit.*, hal. 115.). Pandangan fukoha Hanafi dirasa lebih relevan dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat sekarang yang menganggap kematangan itu tercapai pada usia 18 tahun. (ibid). Pendapat Hanafi ini disemangati oleh ayat 6 surat an-Nisa’, dalam ayat ini dijelaskan bahwa anak-anak yatim yang dibawah umur hartanya dibawah kekuasaan walinya, dan untuk dapat diserahkan diperlukan syarat baligh untuk menikah dan matang atau rusyid. (*Ibid*).

<sup>16</sup> Lihat bahasan akad Nafiz dan akad maukuf bab II, bagian 3, hal. 34.

<sup>17</sup> Akad dibedakan dengan *iltizam*, yang terakhir ini meliputi semua transaksi baik yang dibangun atas satu pihak maupun dua pihak. (lihat Dimyauddin Djuwaini, *op.cit.*, hal. 49)

<sup>18</sup> Sebagaimana dalam hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Abu Sa’id al-Khudri : “*Sesungguhnyanya jual beli itu berdasarkan perizinan timbal balik*”. (lihat Ibnu Majah, *tt.*, Sunan Ibnu Majah, Beirut ; Dar –Fikr, Juz. II, hal. 737).

paksaan, penipuan dan kekhilafan. Jika kehendak para pihak akad tidak murni atau cacat, meskipun sudah lahir secara sah, akad yang dibuat para pihak dapat dibatalkan.<sup>19</sup>

Cara mengungkapkan ijab kabul dapat dilakukan dengan ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan, atau cara lain sesuai dengan kondisi zaman yang pada intinya apa yang dilakukan oleh dua pihak pelaku akad mencerminkan kerelaan dan kesepakatan diantara keduanya. Misalnya, seorang pembeli secara langsung mengambil barang, dan kemudian menyerahkan sejumlah uang sesuai harga kepada penjual. Penjual memberikan barang kepada pembeli, dan pembeli membayarnya tanpa ada ucapan atau isyarat. Realitas ini banyak ditemukan dalam transaksi jual beli dewasa ini, terutama di hypermarket atau Supermarket, barang sudah dibubuhi dengan harga, pembeli tinggal mengambil dan membayarnya di kassa (kasir) tanpa ada ungkapan ijab kabul. Hal ini dibolehkan karena telah mencerminkan sebuah kesepakatan.<sup>20</sup>

Ijab dan kabul disyaratkan harus ada persesuaian, artinya persesuaian ijab dan kabul dalam hal obyek transaksi

maupun harga. Artinya ada kesamaan diantara keduanya tentang kesepakatan, maksud dan obyek transaksi. Jika tidak ada kesesuaian maka akad dinyatakan batal.<sup>21</sup> Misalnya, dalam akad jual beli, pelaku ijab (penjual) menawarkan mobil sedan merek Toyota, tetapi pelaku kabul (pembeli) menyatakan kabul terhadap mobil yang kijang inova bukan sedan Toyota. Ijab kabul seperti ini tidak ada persesuaian berarti tidak ada kata sepakat atau persetujuan.

d. Kesatuan Majelis Akad

Syarat ijab dan kabul harus dalam satu majlis, karena ijab itu hanya bisa menjadi bagian dari akad apabila ia bertemu langsung dengan kabul.<sup>22</sup> Teori kesatuan majlis bila dikaitkan dengan kondisi zaman sekarang akan mengalami kesulitan., misalnya akad itu bisa berlangsung melalui pesawat telpon, dalam kondisi demikian, pelaku akad tidak dalam satu majlis. Dalam hal ini, teori harus dalam satu majlis, tidak diartikan secara fisik, melainkan bisa juga kesatuan masa berlangsungnya percakapan telepon. Selama percakapan itu masih berlangsung, dan *line* telepon masih tersambung, berarti kedua belah

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung ; Alumni, hal. 23.

<sup>20</sup> Dimyauddin Djuwaini, op.cit., hal. 52.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 54.

<sup>22</sup> Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta ; Darul Haq, hal. 30

- pihak masih berada dalam kategori satu majlis (lokasi akad).<sup>23</sup> Satu majlis tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat, yang terpenting adalah kedua pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing, apakah akan menyetujui atau menolaknya.
- e. Obyek akad dapat diserahkan atau dilaksanakan.  
Syarat dapat diserahkan, jika obyek akad berupa barang atau diambil manfaatnya apabila berupa manfaat benda. Kalau obyek akad berupa pekerjaan atau perbuatan, maka pekerjaan atau perbuatan itu mampu atau dapat dilaksanakan. Obyek akad yang berupa barang yang dapat diserahkan, tidak harus barang itu ada ketika terjadi akad, melainkan bisa juga, barang itu belum ada ketika akad, tetapi dapat dipastikan bisa diadakan atau diserahkan demi kelancaran ekonomi. Ketidakbolehan jual beli itu apabila obyek akad itu bersifat *gharar*, artinya obyek akad itu tidak dapat dipastikan bisa diserahkan kepada pembeli, baik barang itu ada maupun tidak ada ketika akad.<sup>24</sup>
- f. Obyek akad tertentu atau ditentukan. Obyek akad itu harus diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan sengketa jika obyek akad itu ada ketika akad, tetapi jika tidak ada atau belum ada ketika akad dan dapat dipastikan dapat diserahkan, cukup dideskripsikan dengan keterangan yang jelas dan tidak menimbulkan kekaburan.<sup>25</sup> Obyek akad, apabila berbentuk pekerjaan atau perbuatan harus dijelaskan sejelas-jelasnya.
- g. Obyek akad dapat ditransaksikan  
Obyek akad dapat ditransaksikan, apabila memenuhi unsure-unsur : (a) tujuan obyek akad tidak bertentangan dengan transaksi. Misalnya, benda wakaf seperti masjid, gedung pesantren, tanah dan sebagainya, benda-benda ini tidak boleh ditransaksikan (dijual) karena tujuan wakaf adalah pelembagaan bendanya buat selamanya atau jangka waktu tertentu untuk diambil manfaatnya. Lain halnya, kalau disewakan karena penyewaan benda wakaf tidak bertentangan tujuan pelembagaan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 30-31. Teori kesatuan majlis (dianut oleh ahli hukum Syafi'i dan Hambali) didasarkan pada sebuah hadits Nabi riwayat Muslim dari Ibnu Umar : “ *Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mempunyai hak khayar terhadap yang lain selama masih belum berpisah*”. (Imam Muslim, 1998, *Shahihul Muslim*, Riyadh ; Dar al-Salam,., hal. 664.) Berbeda dengan pendapat ahli hukum Hanafi dan Maliki, mengartikan “berpisah” tidak dalam arti fisik melainkan beralih pembicaraan dan perundingan, yaitu berpaling dari negosiasi akad, meskipun mereka masih berada dalam satu akad. (lihat Syamsul Anwar, *op.cit.*, hal. 152..

<sup>24</sup> Ibnul Qayyim, 1973, *I'lam al-Muwaqqi'in.*, Beirut ; Dar al-Jail, hal. 27-28.

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, hal. 3025-3026.



benda wakaf dan pengambilan manfaatnya.<sup>26</sup> (b) Sifat atau hakekat obyek akad tidak bertentangan dengan transaksi. Misalnya, jika obyek akad itu berupa benda, benda itu harus bernilai (*mutaqawwim*) dalam pandangan Syara' dan benda itu telah dimiliki secara sah atau dalam kekuasaannya. Benda-benda yang belum menjadi miliknya ataupun barang-barang yang belum berada dalam kekuasaannya, seperti burung yang masih diudara, atau ikan yang masih dilaut sebelum ditangkap dan sebagainya tidak boleh menjadi obyek akad.<sup>27</sup> (c). Obyek akad tidak bertentangan dengan syara'. VCD porno, Narkoba, dan yang sejenisnya termasuk kategori obyek akad benda yang bertentangan dengan ketertiban umum (syara'), dan jua termasuk harta *ghairu mutaqawwim*, benda-benda ini dilarang menjadi obyek akad. Obyek akad yang berupa perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan syara' seperti korupsi, mencuri dan pelacuran dilarang menjadi obyek akad.

- h. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'. Tujuan akad merupakan "causa" dalam hukum perjanjian Islam.

Tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat akad. Tujuan akad terkait erat dengan obyek akad. Syarat pokok terjadinya akad adalah bahwa obyek akad dapat menerima hukum akad. Obyek akad, jika tidak dapat menerima hukum akad, misalnya obyek jual beli adalah benda-benda yang tidak bernilai (diharamkan) oleh syara', maka akad tidak dipandang tidak terjadi, karena obyek akad tidak dapat menerima tujuan akad, yang tidak lain adalah tujuan yang hendak diwujudkan dalam melalui akad, sehingga akad jual beli tersebut batal demi hukum, termasuk didalamnya obyek akad yang berupa perbuatan yang bertentangan dengan syara', kesusilaan atau ketertiban umum.<sup>28</sup>

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun-rukun akad diatas dinamakan pokok. Apabila pokok ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis syara'. Akad semacam ini dinamakan akad batil. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil adalah akad yang menurut syara' tidak sah pokoknya, yaitu tidak terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya.

---

<sup>26</sup> Syamsul Anwar, *op.cit.*, hal. 206.

<sup>27</sup> Benda yang tidak bernilai dalam pandangan syara' seperti khamer, babi, dan barang haram lainnya tidak boleh diperjualbelikan, atau benda-benda yang tidak dapat dimanfaatkan secara wajar atau lazim seperti segenggam biji jagung atau beras, juga tidak boleh ditransaksikan. Benda-benda yang dimaksud, dalam fiqh muamalat disebut dengan harta *ghairu mutaqawwim*.

<sup>28</sup> Pendapat Wahid Sawwar dan Khalid 'Id, dikutip oleh Syamsul Anwar, *op.cit.*, hal. 221.

Dalam hukum Islam, suatu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syarat terbentuknya mempunyai wujud yuridis syar'i, namun belum serta merta akad itu menjadi sah. Akad dapat dipandang sah, apabila rukun dan syarat-syarat terbentuknya itu terpenuhi unsur-unsur penyempurna. Unsur-unsur penyempurna ini yang disebut sebagai syarat keabsahan suatu akad. Syarat keabsahan suatu akad dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku bagi semua akad, dan syarat-syarat khusus bagi masing-masing akad khusus bersangkutan.

Rukun pertama, yaitu para pihak, dengan dua syarat terbentuknya, yaitu memiliki kecakapan bertindak hukum, dan berbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, dengan kedua syaratnya yaitu adanya kata sepakat, dan ada dalam kesatuan majlis, juga tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun ketiga, yaitu obyek akad dengan ketiga syaratnya, yaitu “dapat diserahkan” diperlukan unsur penyempurna yaitu bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian dan

apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya *fasid*. Syarat “obyek harus tertentu” memerlukan sifat penyempurna yaitu tidak boleh mengandung *gharar*, dan apabila mengandung unsure *gharar* akadnya menjadi *fasid*. Syarat “obyek harus dapat ditransaksikan” memerlukan syarat penyempurna yaitu harus bebas dari syarat *fasid* dan jika akadnya *muawadah* harus bebas dari *riba*.<sup>29</sup> Empat syarat penyempurna yaitu (1) penyerahan tidak menimbulkan kerugian, (2) Obyek akad tidak mengandung *gharar*, (3) bebas dari syarat-syarat *fasid*, dan (4) bebas dari *riba*. Keempat factor inilah yang merupakan syarat-syarat keabsahan akad. Akad yang telah memenuhi rukun, syarat-syarat terbentuknya, syarat-syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan yang empat ini tidak terpenuhi, akad dipandang tidak sah. Akad ini disebut akad *fasid*. Menurut ahli-ahli hukum Hanafi, akad *fasid* adalah akad yang menurut syara' sah pada pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Syamsul Anwar, *op.cit.*, hal. 100

<sup>30</sup> Menurut ahli hukum Hanafi, akad *fasid* dibedakan dengan akad batil, yang terakhir ini tidak sah baik pokoknya maupun sifatnya, atau dengan kata lain tidak ada wujudnya sama sekali. Bagi ahli hukum sunni, selain Hanafi, tidak membedakan akad batil dan *fasid*, keduanya sama, yaitu sama-sama merupakan akad tidak sah dan tidak ada wujudnya dan tidak ada akibat hukum yang berbeda. (Ibn Nujaim al-Mishri, 1985, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, dikutip Syamsul Anwar, *loc.cit.*)

Akad telah terpenuhi rukunnya, syarat terbentuknya, dan syarat-syarat keabsahannya, akad ini dipandang sah. Tetapi ada kemungkinan bahwa akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad *maukuf* (terhenti/tergantung). Akad yang sah dapat dilaksanakan akibat hukumnya, apabila terpenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu *Pertama*, adanya kewenangan sempurna atas obyek akad. Maksudnya, para pihak mempunyai kepemilikan atas obyek akad, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan obyek akad tidak ada dalam kekuasaan orang (hak orang lain) seperti sedang disewakan atau digadaikan. Pemilik barang yang sedang digadaikan atau disewakan tidak memiliki kewenangan sempurna atas barang miliknya yang digadaikan atau disewakan itu. Tindakan hukum yang dilakukannya atas barang tersebut menjadi *maukuf* atau tergantung kepada *ratifikasi* (keizinan) penerima gadai

atau penyewa.<sup>31</sup> *Kedua*, ada kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Maksudnya para pihak memiliki kecakapan bertindak hukum, yaitu kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum syari'ah. Artinya kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Apabila ia membuat perjanjian, maka perejanjian itu dinyatakan sah secara hukum syari'ah, dan apabila ia melakukan suatu perbuatan melawan hukum, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kecakapan bertindak hukum dimiliki oleh subyek hukum sejak usia *tamyiz*<sup>32</sup> hingga usia dewasa. Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa akad yang sah, adalah yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) akad *maukuf*, akad yang sah, tetapi belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena belum memenuhi

---

<sup>31</sup> Termasuk pelaku akad tanpa kewenangan, seperti penjual barang milik orang lain tanpa izinya, adalah sah tindakannya, tetapi akibat hukum tindakan itu tidak dapat dilaksanakan karena adanya *maukuf*, yaitu tergantung dari *ratifikasi* dari pemilik barang. Apabila kemudian pemilik barang itu mengizinkan, akibat hukum tindakan tersebut dapat dilaksanakan tanpa membuat akad baru. (lihat As-Sanhuri, " *Mashadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami* ", dalam *Ibid.* , hal. 102 ).

<sup>32</sup> Dalam usia ini, kecakapan bertindak hukumnya belum sempurna sebagaimana pada orang dewasa. Artinya tindakan hukum yang dilakukan semisal melakukan akad jual beli adalah sah. Hanya saja , tindakan-tindakan itu masih *maukuf* ( terhenti), artinya akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan dengan serta merta, melainkan masih tergantung pada *ratifikasi* dari wali.

syarat berlakunya akibat hukum. (2) Akad *nafiz*, yaitu akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.<sup>33</sup>

Akad yang telah memenuhi rukunya, syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum dinyatakan sebagai akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain, kecuali ada beberapa akad yang tidak serta merta mengikat, meskipun telah terpenuhi rukun, semua syaratnya telah dipenuhi. Hal ini disebabkan karena sifat akad itu sendiri atau adanya hak *khiyar*. Contoh dalam akad penitipan dan gadai, adalah akad yang menurut sifat aslinya tidak mengikat, dalam pengertian salah satu pihak atau keduanya dapat membatalkannya secara sepihak sewaktu-waktu, dan akibat pembatalan itu tidak berlaku surut, tetapi berlaku sejak saat pembatalan. Akad penitipan dapat dibatalkan secara sepihak oleh kedua belah pihak, sementara akad gadai tidak mengikat bagi sebelah Pihak, yaitu penerima gadai, di mana

ia dapat membatalkannya secara sepihak, dan bagi penggadai akad tersebut mengikat. Akad-akad yang didalamnya ada unsure hak *khiyar* juga tidak mengikat. Akad itu mengikat kalau sudah tidak ada lagi hak *khiyar* bagi kedua belah pihak. Bebas dari *khiyar* dalam akad inilah yang disebut dengan syarat mengikat akad.<sup>34</sup>

Berpijak dari uraian-uraian diatas, dapatlah disimpulkan bahwa suatu akad dapat dinyatakan sah, dapat dilaksanakan akibat hukumnya dan menjadi mengikat, apabila akad tersebut terpenuhi rukun, syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, syarat berlakunya akibat hukum dan syarat mengikat (bebas *khiyar*).

### **Kecakapan Hukum (*al-ahliyah*)**

Kecakapan hukum atau *al-ahliyah* secara bahasa diartikan kecakapan menangani suatu urusan. Kecakapan hukum secara terminologi diartikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum atau kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syari'ah.<sup>35</sup> Dengan adanya kecakapan seperti ini seseorang disebut mukalaf, artinya segala perbuatannya diperhi-

---

<sup>33</sup> Syamsul Anwar, *op.cit.*, hal. 103-104. Lihat Ahmad Azhar Basyir, *op.cit.*, hal. 76.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 104-105.

<sup>35</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, Juz IV, hal.

tungkan oleh hukum Islam. Kecakapan seperti ini baru dimiliki seseorang secara sempurna bilamana ia baligh berakal dan bebas dari segala hal yang menjadi penghalang bagi kecakapan tersebut, seperti gila, tidur, lupa, dan lain-lain.<sup>36</sup> Ahliyah (kelayakan) adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai Syara', dan dipandang sah apabila melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, nikah dan sebagainya.<sup>37</sup> Sifat kecakapan hukum itu didasari pada evolusi kehidupan seseorang melalui tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya.<sup>38</sup>

Berangkat dari hal tersebut, bahwa kecakapan hukum dalam hukum Islam terbagi menjadi dua macam, yaitu : (a). Kecakapan menerima hukum, atau yang disebut dengan *ahliyatul wujub*. (b). Kecakapan bertindak hukum atau yang disebut dengan *ahliyatul ada*<sup>39</sup> Masing-masing kecakapan hukum ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, kecakapan menerima hukum (ahliyah wujub) adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum cakap untuk dibebani kewajiban.

*Ahliyah wujub* (kecakapan menerima hukum) ini terbagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Kecakapan menerima hukum tidak sempurna (*ahliyatul wujub an-naqishah*) yang dimiliki subyek hukum ketika berada dalam kandungan ibu (janin). Janin ini dianggap memiliki *ahliyatul wujub* tidak sempurna karena hak-hak yang harus diterima belum dapat menjadi miliknya, sebelum ia lahir ke dunia dengan selamat walaupun sesaat.<sup>40</sup> Hak-hak yang dapat diperoleh oleh orang yang masih dalam kandungan ibunya (jannin) adalah hak nasab (keturunan), hak warisan dari ahli warisnya yang meninggal dunia, wasiat yang ditujukan kepadanya dan harta wakaf yang diperuntukkan kepadanya. Hak-hak ini dapat diperoleh jika janin itu lahir dalam keadaan hidup, tetapi jika ia lahir setelah meninggal dalam rahim ibu, kecakapan menerima hukum tak sempurna ini tidak berlaku dan hak-hak tadi terhapus.<sup>41</sup>
2. Kecakapan menerima hukum sempurna (*ahliyatul wujub al-kamilah*), yang dimiliki oleh subyek hukum sejak lahir hingga meninggal dunia.<sup>42</sup> Misalnya, apabila seseorang

---

<sup>36</sup> Satria Effendi, *Op.Cit.*, hal. 73.

<sup>37</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, hal. 308.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Syamsul Anwar, *Op.Cit.*, hal. 109.

<sup>40</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, hal.310.

<sup>41</sup> Ibid. Syamsul Anwar, *Op. Cit.* hal. 116.

<sup>42</sup> Syamsul Anwar, *loc.Cit.*

menghibahkan hartanya kepada orang yang memiliki ahliyah al-wujub, maka yang disebut terakhir ini telah cakap menerima hibah tersebut dan apabila hartanya dirusak orang lain, maka ia dianggap cakap untuk menerima ganti rugi. Demikian pula halnya dalam masalah harta warisan, ia dianggap cakap untuk menerima harta waris dari keluarganya yang meninggal dunia.<sup>43</sup> Orang dalam kategori ahliyah wujub belum cakap untuk dibebani kewajiban-kewajiban, seperti shalat, puasa dan haji, sehingga sekalipun mereka mengerjakan amalan-amalan tersebut, statusnya bukan sebagai kewajiban, tetapi sekedar pendidikan.

*Kedua*, kecakapan bertindak hukum (*ahliyatul ada'*) adalah kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum syari'ah atau telah dianggap sempurna untuk bertanggungjawabkan seluruh perkataan dan perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif.<sup>44</sup> Apabila ia melakukan perjanjian, maka perjanjian itu dinyatakan sah secara hukum syari'ah, dan

apabila ia melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.<sup>45</sup> Kecakapan bertindak hukum (*ahliyah ada'*) ini terbagi menjadi dua macam :

1. Kecakapan bertindak hukum tidak sempurna (*ahliyatul ada' an-naqishah*), yang dimiliki subyek hukum ketika memasuki usia *tamyiz*.<sup>46</sup> Hanya saja, pada periode ini, kecakapan bertindak hukum ini belum sempurna karena subyek hanya dapat dipandang sah tindakan hukumnya dalam beberapa kasus tertentu<sup>47</sup>. Oleh karena itu, kecakapan ini dinamakan kecakapan bertindak hukum tidak sempurna.<sup>48</sup>
2. Kecakapan bertindak hukum sempurna (*ahliyyatul ada' al-kamilah*), yang dimiliki subyek hukum sejak menginjak dewasa hingga meninggal.<sup>49</sup>

## **Kedewasaan Dalam Ibadah**

Berpijak dari klasifikasi kecakapan hukum (*al-Ahliyah*) tersebut, menunjukkan adanya tahapan kehidupan manusia berkenaan dengan perkembangan kecakapan hukum, yaitu periode janin, periode anak-anak,<sup>50</sup> periode

---

<sup>43</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, hal. 309.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Syamsul Anwar, *Loc.Cit.*

<sup>46</sup> *Tamyiz* yaitu kemampuan mengerti atau adanya akal (Abdul Wahab Khalaf,1995, *Ilmu Ushul Fiqh*, hal.126-131 )

<sup>47</sup> Lihat penjelasan bagian B halaman 5

<sup>48</sup> Syamsul Anwar, *Loc.Cit.*.

<sup>49</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hal

<sup>50</sup> anak dari sejak lahir sampai mencapai usia *tamyiz*.

tamyiz<sup>51</sup> dan periode dewasa.<sup>52</sup>

Dewasa merupakan indicator bahwa seseorang itu telah mempunyai kecakapan bertindak hukum sempurna, artinya kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum syari'ah atau telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perkataan dan perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Menurut ahli ushul fiqh menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki *ahliyah ada'* adalah aqil, baligh, dan cerdas. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 6 : "*Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur (balegh) untuk kawin ; kemudian jika kamu melihat pada mereka itu sudah ada kematangan (cerdas), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya*". Kalimat "Cukup Umur" dalam ayat ini menunjukkan seseorang telah bermimpi dengan mengeluarkan air mani untuk pria dan haid untuk wanita.<sup>53</sup>

Berpijak dari hal tersebut, menurut kebanyakan ahli hukum Islam bahwa

kedewasaan itu pada umumnya ditandai dengan tanda-tanda fisik berupa *ihtilam* atau haid, namun bilamana tanda-tanda itu tidak muncul pada saatnya, maka kedewasaan dewasa ditandai dengan umur, yaitu 15 tahun.<sup>54</sup> Ahli-ahli Hukum Hanafi menyatakan dewasa itu adalah usia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.<sup>55</sup> Dasar penetapan usia dewasa dengan tanda-tanda *ihtilam* dan haid, adalah firman Allah, "*Dan apabila anak-anakmu telah mencapai baligh dengan ihtilam, hendaklah mereka minta izin. . .*"<sup>56</sup> Hadits Nabi Saw yang menerangkan bahwa *dihapus tanggung jawab dari anak sampai ia balegh dengan ihtilam* ". Hadits lain : "*bahwa tidak sah shalat seorang wanita yang sudah haid tanpa mukena*". Dasar penentuan dewasa dengan usia adalah hadits Ibnu Umar bahwa *baru di izinkan ikut dalam perang ketika telah ber-usia 15 tahun*.<sup>57</sup> Sedang dasar penentuan usia *tamyiz* ketika mencapai usia tujuh tahun adalah sabda Nabi saw "*Suruhlah anak-anakmu shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan hukumlah mereka apabila setelah berusia sepuluh tahun belum juga shalat*".<sup>58</sup>

---

<sup>51</sup> Usia *tamyiz* mulai dari anak mencapai usia genap 12 tahun hingga usia dewasa.. Pada usia ini di samping memiliki kecakapan menerima hukum sempurna juga memiliki kecakapan bertindak hukum tidak sempurna.

<sup>52</sup> Syamsul Anwar, Op,Cit., hal. 112.

<sup>53</sup> Nasrun Haroen, Op.Cit., hal. 308.

<sup>54</sup> Al-Mawardi, "*al-Hawi al-Kabir*", dikutip Syamsul Anwar, Op.Cit., hal. 112

<sup>55</sup> al-Kasani "*Bada' I ash-Shana' I fi Tartib asy Syara' I*", dalam Ibid.

<sup>56</sup> QS. 24 : 56)

<sup>57</sup> al-Baehaqi, *as-Sunan Kubro*, Beirut ; dar al-Kutub al-'ilmiah, juz IV, hal. 54.

<sup>58</sup> Abu dawud, *Sunan Abu Dawud*, Beirut : Dar al-Fikr, Juz I, hal. 127.

Berpijak dari penentuan ukuran kedewasaan seseorang sebagaimana yang dikemukakan diatas, nampak kebanyakan ulama ahli hukum Islam memandang bahwa ukuran kedewasaan tidak ada perbedaan antara dewasa dalam hal ibadah dengan dewasa dalam hal muamalat (hukum kekayaan yang menyangkut transaksi kebendaan, seperti jual beli, dan segala jenis perdagangan lainnya). Kenyataan ini masih diikuti oleh kebanyakan ahli-ahli hukum Islam di Indonesia sebagaimana dimuat dalam Tabloid Harian Republika dalam Dialog Jum'at, tgl. 28 Nopember 2008 yang menyatakan bahwa *dalam hal nikah, seorang wanita harus telah memiliki tiga hal, yaitu Aqilah, balighah dan rasyidah*.<sup>59</sup>

### **Kedewasaan Dalam Muamalat**

Ukuran kedewasaan dalam lapangan muamalat (hukum harta kekayaan) lebih didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 6 yang menegaskan : *“ Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka balegh untuk kawin ; kemudian jika kamu melihat pada mereka itu sudah ada kematangan, maka serahkanlah kepada*

*mereka harta-hartanya ”*. Ayat ini jelas konteksnya, yaitu berbicara tentang tindakan hukum di lapangan harta kekayaan. Dalam ayat ini tampak jelas bahwa anak-anak yatim yang masih dibawah umur harta kekayaannya berada dibawah kekuasaan wali dan untuk dapat diserahkan kekayaan itu kepada mereka harus dipenuhi dua syarat yaitu baligh untuk menikah dan matang (rusyd).<sup>60</sup> Baligh untuk menikah dalam ayat itu maksudnya adalah bahwa anak itu telah *ihtilam*, yaitu keluar mani sehingga memungkinkan kawin.. para ulama berbeda pendapat kapan *ihtilam* terjadi. Ada yang mengatakan ketika usia sembilan tahun, sepuluh tahun atau dua belas tahun.<sup>61</sup> Menurut as-Syarashi, pada usia 1`2 tahun anak sudah *ihtilam*.<sup>62</sup> Menurut al Mawardi, sekedar baligh belum cukup bagi seseorang untuk disertai harta kekayaan, melainkan harus dipenuhi syarat kedua yaitu kematangan (Rusyd).<sup>63</sup> *ar-Rusyd* berarti kemampuan bertindak secara tepat.<sup>64</sup> Al-Kasani mengatakan *ar-rusyd* adalah sikap yang benar dan terkendali dalam tindakan mengelola kekayaan. Satria Effendi mengatakan Rusyd adalah kemampuan untuk mengendalikan harta. Seseorang

---

<sup>59</sup> Tabloid Harian Republika, *Dialog Jum'at*, tgl.28 Nopember 2008, hal. 4... Statemen ini secara tidak langsung menolak atau tidak setuju dengan kasus pernikahan Syech Puji dengan gadis umur 12 tahun.

<sup>60</sup> Al-Mawardi, dalam Syamsul Anwar, Op,Cit., hal. 114.

<sup>61</sup> Ibnu Qodamah, “al-Mughni” dalam Syamsul Anwar, hal. 114.

<sup>62</sup> As-Syarakhsi, *al-Mabsuth*, Beirut : dar al-Ma`rifah, juz XXIV,hal. 162.

<sup>63</sup> Al-Mawardi, dalam Loc.Cit.

<sup>64</sup> al-Fayyumi, “ al-Misbah al-Munir, dikutip oleh Syamsul Anwar, hal, 114.



yang telah baligh berakal, tetapi belum mampu mengendalikan hartanya, maka diperlukan bimbingan dari orang yang bertanggung jawab.<sup>65</sup> Oleh karena itu, ar-rusyd, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia dengan kematangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat bahwa anak berusia 15 tahun (SMP) belum begitu matang dalam berpikir, apalagi untuk bertindak menyangkut kekayaan. Oleh karena itu untuk menentukan kedewasaan dalam lapangan hukum kekayaan, lebih tepat pendapat Hanafi yang mengatakan bahwa dewasa itu adalah ketika seseorang “genap berusia 18 tahun dan memasuki 19 tahun, disamping anak seusia ini telah *ihtilam*, juga karena pada saat itu anak telah matang secara fisiologis dan psikologis., tanpa membedakan antara laki-laki dengan perempuan.. pendapat Hanafi ini sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat yang berlaku dimasyarakat Indonesia sekarang ini yang menganggap kematangan itu tercapai pada usia 18 tahun.<sup>66</sup>

Mengenai usia tamyiz, dalam fiqh dinyatakan mulai sejak usia tujuh tahun. Ketentuan ini, dipandang sebagai tamyiz

dalam hal ibadah. Dalam lapangan muamalat, diperlukan usia lebih besar, tetapi belum *rusyd* (matang), yaitu usia 12 tahun hingga 18 tahun. Hal ini didasarkan kepada pendapat dalam al-Mughni bahwa anak dapat melakukan tindakan yang murini menguntungkan pada usia 12 tahun seperti di atas telah disinggung. Sementara itu, anak berusia kurang dari 12 tahun dipandang sebagai kanak-kanak. Ini sejalan dengan ijthihad ahli-ahli hukum Islam di Indonesia seperti tercermin pada pasal 105 a Kompilasi hukum Islam di Indonesia (KHI).<sup>67</sup>

## Simpulan

Berdasarkan uraian tentang akad, *ahliyah*, kedewasaan dalam hal ibadah maupun muamalat, maka sebagai akhir tulisan ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

*Pertama*, seseorang dapat dipandang cakap melakukan tindakan hukum, apabila orang tersebut telah mencapai akil baligh dan rusyd atau disebut dengan dewasa.

*Kedua*, ukuran kedewasaan seseorang dapat dipandang cakap melakukan tindakan hukum dalam hal la-

---

<sup>65</sup> Satria Effendi, *Op. Cit.* hal. 76

<sup>66</sup> Hadits Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Nabi saw tidak mengizinkan anak yang berusia 14 tahun untuk ikut perang hingga berusia 15 tahun, tidak menunjukkan ketegasan dalam hal kedewasaan baik dalam hal ibadah maupun muamalat. Barangkali Nabi saat itu, memandang bahwa anak usia 15 tahun itu secara fisik mampu melakukan tugas tertentu. Dengan kata lain, hadits tersebut masih riskan dengan interpretasi dari para ahli. Perlu di ingat bahwa asas hukum Islam menyatakan perubahan hukum karena perubahan tempat, waktu, kedaan, adat istiadat dan niat, lihat Asmuni A. Rahman, 1976, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah*, Jakarta ; Bulan Bintang, hal. 107-108.

<sup>67</sup> Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, hal. 115-116.

pangan ibadah, cukup ditandai dengan tanda-tanda biologis, yaitu *ihtilam* bagi laki-laki dan haid bagi perempuan.

*Ketiga*, ukuran kedewasaan seseorang dapat dipandang cakap melakukan tindakan hukum dalam hal lapangan muamalat, apabila orang tersebut disamping telah baligh yang ditandai dengan *ihtilam* bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, juga telah Rusyd (kematangan mengendalikn harta), yang menurut Hanafi orang yang mempunyai dua syarat tersebut, apabila orang genap berusia 18 tahun dan akan memasuki usia 19 tahun.

*Keempat*, terkait dengan kasus Syech Puji, dengan mengacu kesimpulan

kedua, maka dapat dikatakan bahwa akad nikahnya dengan gadis yang berusia 12 tahun, dipandang sah menurut hukum Islam, karena anak usia 12 tahun pada lazimnya sudah haid.

*Kelima*, dengan mengacu pada kesimpulan ketiga, maka anak gadis berusia 12 tahun (usia tamyiz tetapi belum rusyd) untuk mengurus perusahaan milik Syech Puji, tindakan hukumnya dapat dipandang sah, tetapi masih maukuf (terhenti), artinya akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan, kecuali ada *ratifikasi* (ijazah/perse-tujuan) dari wali atau bimbingan dari orang yang bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman, Asjmuni, 1976, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, Jakarta; Bulan Bintang
- al-Muslih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta ; Darul Haq,
- Abu Dawud, 1996, *Sunan Abi Dawud*, Beirut ; Dar al-Fikri, Juz II
- Anwar, Syamsul, 2007, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta ; Raja Grafindo Persada
- Basyir , Ahmad Azhar, 1988, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyalarta; Perpustakaan Fak. Hukum UII.
- al-Baehaqi, *as-Sunan al-Kubro*, Beirut ; dar al-Kutub al-'ilmiyah, juz IV
- Djuwaini, Dimyauddin, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta ; Pustaka Pelajar
- Effendi, Satria, 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta; Prenada Media
- al-Muslih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta ; Darul Haq

Mas'adi, Ghufran A., 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta ;, PT RajaGrafindo Persada,

Haroen, Nasrun, 1996, *Ushul Fiqh I*, Jakarta; Logos

Harahap, M. Yahya, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung ; Alumni.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, 1974, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta ; Bulan Bintang,

As-Syarakhsi, *al-Mabsuth*, Beirut : dar al-Ma'rifah, juz XXIV

Tabloid Harian Republika, *Dialog Jum'at*, 8 Desember 2006

\_\_\_\_\_, *Dialog Jum'at*, tgl.28 Nopember 2008

az-Zuhaili, Wahbah, 1997, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus ; Dar al-Fikr, Juz. IV